

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap individu membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Pekerjaan dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan di hormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Indonesia masalah ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang berkepanjangan dari tahun ke tahun, tingginya angkatan kerja yang kurang dapat diimbangi dengan kemampuan penciptaan kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran yang terakumulasi setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada february 2012, tercatat 6.9 juta pengangguran terbuka angka ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 7.0 juta jiwa.¹

Cara dan upaya yang telah ditempuh dalam rangka pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu disektor formal maupun informal. Namun terbukti, bahwa kesemua usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Alternatif yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri melalui perjanjian kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Pengiriman tenaga kerja tersebut setidaknya-tidakny telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu² :

- a. Mempercepat hubungan antar negara (negara pengiriman tenaga kerja dan negara penerima).
- b. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi.
- c. Meningkatkan pembayaran didalam neraca pembayaran negara/devisa.

Hal tersebut meyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar yang mengirimkan tenaga kerjanya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif aktif pelaksana penempatan TKI yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Negara tujuan pengiriman TKI ke luar negeri antara lain negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Hong Kong dan negara lainnya.

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2012--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html> ,diakses pada 20 September 2018

² Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : Rajawali Press, 1993 hlm. 216

Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus dari Republik Rakyat Tiongkok yang terletak di selatan propinsi Guangdong dan berbatasan dengan kota Shenzhen. Hong Kong merupakan kota yang mengandalkan ekonominya pada bidang jasa. Hongkong dikenal dengan *Global Hub for Financial Service* di mana terdapat hampir seluruh institusi keuangan dunia yang berkantor cabang di Hong Kong.

Sektor utama pendapatan Hong Kong berupa sektor jasa pariwisata dan pameran (*retail, restaurant, hotel, industry* pameran dan even-even bertaraf internasional) jasa finansial (penyewaan kantor cabang). Hong Kong memiliki kondisi politik yang relative stabil sebagai faktor pendorong kemajuan ekonominya, Hong Kong juga memiliki kebijakan yang terbuka yang terbukti dengan adanya perjanjian bebas visa dengan 173 negara.

Kerjasama bilateral Indonesia dan Hong Kong terjalin baik, Indonesia merupakan tujuan ekspor Hong Kong ke 22 pada tahun 2015 dengan nilai perdagangan US\$ 5.04 milyar. Produk ekspor utama Hong Kong ke Indonesia antara lain *Telecom equipment and part, (19.7%), knitted and crocheted fabrics (7.6%), computers (5.7%) electrical machinery and apparatus (32.6%), cotton fabrics (4.2%)*. Sedangkan ekspor utama Indonesia ke Hong Kong adalah batu bara *not agglomerated (32.6%), telecom equipment and parts (13.4%), edible products and preparation (7,8%)*.³

Selain perdagangan Indonesia dan Hong Kong juga bekerjasama dalam bidang investasi dan ketenagakerjaan. Hong Kong merupakan negara investor ke-6 bagi Indonesia pada tahun 2015 dengan jumlah investasi US\$ 937 juta (sebanyak 422 proyek).

³ <https://www.kemlu.go.id/hongkong/id/Pages/Hong%20Kong.aspx> ,diakses pada 18/07/2018

Sektor investasi Hong Kong di Indonesia antara lain pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, konstruksi, *hotel* dan *restaurant*, *power station* dan gas, transportasi gudang dan telekomunikasi.⁴

Hubungan ketenagakerjaan Indonesia dan Hong Kong terjadi pada tahun 1985 dengan mulai datangnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Hong Kong dengan jumlah yang sedikit, baru kemudian pada tahun 1990-an Indonesia dan Hong Kong memulai kerjasama dalam penempatan buruh migran, selama dekade tahun 90-an Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong mulai mengalami peningkatan yang mana seluruhnya adalah tenaga kerja perempuan. Diperkirakan ada 10.000 buruh migran Indonesia di Hong Kong pada tahun 1990 dan menjadi 105.320 buruh migran pada tahun 2007.⁵

Aktivitas migrasi tenaga kerja sedikitnya dipengaruhi 3 faktor. Pertama adalah faktor politik yang berkaitan dengan birokrasi dan prosedur yang dilalui migran. Faktor kedua adalah faktor ekonomi yang berkaitan dengan biaya migrasi dan upah yang akan di terima. Ketiga adalah aksesibilitas yaitu transportasi dan jarak yang akan di tempuh. Dari ketiga faktor tersebut, faktor ekonomi adalah faktor yang paling menonjol.

Hong Kong merupakan salah satu tujuan utama bagi Tenaga Kerja Indonesia karena gaji yang relatif tinggi dan adanya atmosfer kebebasan. Pada data BNP2TKI tahun

⁴ Ibid

⁵Asian Migran Centre(AMC),Underpayment 2 pemerasan sistematis berkepanjangan pada buruh migran Indonesia di Hong Kong: suatu studi mendalam, ,2007,hlm.6, dalam http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116887.pdf ,diakses pada 18/07/2018

2012 Hong Kong merupakan negara tujuan ke 4 yang diminati Tenaga Kerja Indonesia dengan angka 50.283 orang, berada di bawah Saudi Arabia yang menduduki peringkat pertama diikuti dengan Malaysia dan Taiwan yang berada di urutan ke 2 dan 3.⁶

Saat ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai angka lebih dari 254,6 juta jiwa dan menempati urutan ke 4 (empat) negara dengan jumlah penduduk terbanyak dibawah China, India dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar bisa dilihat sebagai potensi dan juga beban bagi pembangunan sebuah negara. Upaya pembangunan sebuah bangsa kapanpun dan dimanapun selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat. Kesejahteraan penduduk dilihat dari konteks ekonomi dipengaruhi oleh distribusi sumberdaya modal, lahan, dan kesempatan kerja atau usaha.⁷

Bagi Indonesia, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini diabaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi sumber daya manusia Indonesia, yaitu: pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 93,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan

⁶ 10 Tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia Bersama Bisa "Together it's Possible" ,ILO Indonesia,2012,hlm.6 dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_213360.pdf ,diakses pada 18/07/2018

⁷ Marcelinus Molo, *Masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Prospek dan Tantangannya Bagi Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 1997, hlm 1

kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang pengangguran terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 11 juta. Kedua tingkat pendidikan angkatan kerja yang relatif masih rendah, struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2%.⁸ Kedua masalah inilah menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri bukanlah sebuah fenomena migrasi penduduk yang bekerja di luar negeri, tetapi ini merupakan sebuah tren yang menjadi karakter bangsa yang sering melakukan pengiriman tenaga kerjanya keluar negeri. Bukanlah tanpa sebab tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan diluar negeri, hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Tenaga Kerja Indonesia yang berpendidikan rendah dan tidak mampu bersaing mencari pekerjaan di dalam negeri memilih bekerja di luar negeri yang umumnya bekerja sebagai buruh kasar dan pembantu rumah tangga.

Pada awalnya pengiriman tenaga kerja keluar negeri merupakan sebuah solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri dan sebagai penambah pemasukan devisa negara, dengan tingkat pengawasannya hanya sebatas penempatan dan pengiriman. Namun dewasa ini masalah tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi masalah yang menyita perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Indonesia.

⁸ Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 2006, hlm 76

Permasalahan klasik yang sering timbul antara lain menyangkut legalitas pengiriman TKI ke luar negeri. Banyak TKI yang dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja misalnya seperti di Malaysia, menyesul di perlakukannya peraturan perburuhan Malaysia yang berkaitan dengan tenaga kerja luar negeri. Tidak adanya dokumen yang sah menjadi salah satu penyebab pengusiran TKI. Pemulangan secara paksa ini tidak hanya terhadap tenaga kerja Indonesia saja melainkan juga terhadap keluarganya.

Negara memang memiliki wewenang untuk mengirim orang-orang asing dan mengembalikan mereka ke negara asal mereka. Akan tetapi kekuasaan mengusir dan tata cara pengusiran adalah dua hal yang berbeda. Pengusiran terhadap orang asing dengan cara-cara yang pantas.

Di Hong Kong, terdapat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bagi TKI yang bekerja di sektor informal. Pada bulan Mei 2005 pemerintah Hong Kong menaikkan sebesar 50 HKD dan berlaku bagi kontrak kerja yang efektif sejak 19 Mei 2005, menjadi 3.320 HKD. Dalam dua tahun terakhir (Mei 2006 dan Juni 2007), kendati masih jauh dari mencukupi, pemerintah menaikkan lagi sebesar 80 HKD. Kendati upah minimum yang rendah sekarang ini hanya 3,480 HKD tiap bulan, aturan ini sering dilanggar oleh para majikan di mana banyak buruh migran Indonesia yang menerima gaji di bawah upah minimum.⁹

Para majikan menggunakan banyak cara lain untuk membayar upah di bawah minimum kepada TKI antara lain mulai dari pengingkaran pemberian hak waktu istirahat wajib mingguan dan waktu libur, tindakan para majikan memaksa mereka untuk bekerja

⁹ Asian Migran Centre(AMC), Underpayment 2 pemerasan sitematis berkepanjangan pada buruh migran Indonsia di Hong Kong: suatu studi mendalam, ,2007, hlm.7, dalam http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_116887.pdf, diakses pada 18/07/2018

di tempat-tempat lain selain tempat yang ditentukan sampai melakukan pelanggaran jam kerja harian. Pemotongan gaji secara melanggar hukum dan pelanggaran-pelanggaran hak-hak TKI lainnya biasanya terkait dengan mekanisme rekrutmen yang diterapkan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan dilaksanakan oleh agen tenaga kerja di Hong Kong yang biasanya telah berkolaborasi satu sama lain.

Pelanggaran atas hak-hak TKI tidak hanya dalam pemberian upah kerja yang di bawah ketentuan tetapi juga terdapat pelanggaran dalam hal waktu istirahat wajib mingguan dan hari libur dan tidak sedikit pula terjadi kekerasan secara verbal dan fisik yang di alami oleh TKI.

Banyak pihak yang beranggapan bahwa TKI di Hong Kong keadannya lebih baik di banding TKI di negara-negara tujuan lain di karenakan tersedianya hukum-hukum dan aturan-aturan yang relative lebih baik dari negara penerima TKI lainnya. Namun demikian walaupun memiliki keadaan yang relatif lebih baik bukan berarti kondisi TKI di Hong Kong secara otomatis menjadi lebih baik pula. Anggapan kondisi TKI di Hong Kong lebih baik memang banyak didukung oleh adanya serikat buruh Indonesia di hongkong seperti *Indonesian Migran Workers Union* (IMWU) untuk mengorganisir dan berdemonstrasi untuk hak-hak buruh migran. Sayangnya, adanya pendapat dari sejumlah besar aktivis LSM, serikat buruh dan para aktivis lainnya bahwa Hong Kong tidak membutuhkan lagi kerja-kerja keadilan sosial adalah tidak benar.

Pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran hak-hak TKI Indonesia di Hong Kong seperti upah yang di bawah standar, pelanggaran terhadap jam kerja, pelanggaran

terhadap waktu istirahat wajib mingguan serta hari libur dan masih juga terjadi kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan majikan kepada TKI di Hong Kong.

Pelanggaran lain yang terjadi pada TKI di Hong Kong adalah penahanan dokumen baik passport maupun visa yang dilakukan oleh pengguna jasa TKI. Penahanan dokumen tersebut dilakukan untuk mencegah TKI yang bersangkutan agar tidak melarikan diri. Penahanan ini sesungguhnya melanggar ketentuan internasional yang tidak memperbolehkan penahanan passport bagi warga negara asing.

Penahanan dokumen yang dilakukan pengguna jasa TKI sebenarnya berakibat fatal bagi TKI itu sendiri, seperti misalnya TKI sedang pergi keluar rumah majikan, baik itu sedang menjalankan pekerjaan ataupun untuk hal lainnya, saat bepergian TKI tersebut tidak membawa dokumen-dokumen imigrasi yang sedang ditahan oleh majikan, jika TKI tersebut terkena razia dan ketahuan oleh petugas imigrasi atau aparat yang berwenang, TKI tersebut tidak bisa menunjukkan passport dan dianggap sebagai pendatang illegal.

Penahanan dokumen TKI oleh pengguna jasa TKI juga dapat menyebabkan para TKI bertsatus overstay atau melebihi batas izin tinggal. Karena dokumen imigrasi yang ditahan oleh pengguna jasa TKI atau majikan lalai untuk memberitahukan kapan batas waktu izin tinggal berakhir sehingga TKI tidak tau pasti kapan batas waktu izin tinggal berakhir.

Selain pengguna jasa TKI penahanan dokumen imigrasi juga dilakukan oleh pihak penyalur, seperti yang dialami oleh TKI berinsial HAR yang telah ditetapkan menjadi

terdakwa oleh pengadilan Hong Kong karna dituduh memberikan informasi palsu pada dokumennya.

HAR datang ke Hong Kong pada tahun 2010 bekerja sebagai *domestic helper* (pembantu rumah tangga), pada saat bekerja HAR dimintai untuk menyerahkan dokumennya yang ada di Indonesia karna dokumen imigrasi miliknya disimpan oleh PT yang mengirim HAR ke Hong Kong. Setelah dokumen yang berada di Indonesia dikirim dan diserahkan kepada majikan, HAR di berhentikan oleh majikannya karna dokumen yang diberikan oleh HAR hanya berupa copy-an (salinan) dan terdapat perbedaan informasi dari dokumen yang diberikan oleh HAR dengan informasi yang ada di passport. Pada dokumen yang HAR berikan kepada majikan tertulis tahun kelahiran adalah 1986 sedangkan yang berada di passport tertulis 1984.

Penyebab lain TKI overstay di Hong Kong adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Dalam kondisi ini terpaksa TKI harus mencari pekerjaan baru dengan pengguna jasa TKI yang baru dengan batas waktu yang diberikan adalah 2 minggu setelah keluar surat PHK. Jika dalam kurun waktu yang ditentukan TKI tidak mendapatkan pekerjaan yang baru maka TKI diharuskan untuk meninggalkan Hong Kong. Kondisi inilah yang menyebabkan TKI menjadi overstay karna tidak bias mendapat pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan untuk overstay dan menjadi TKI illegal.

Pelanggaran hak hak TKI sebenarnya amatlah di sayangkan karena pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu sumber devisa bagi Indonesia yang jumlahnya tidaklah sedikit. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI) mencatat ada 57,61 triliun kiriman uang (remitansi) tenaga kerja Indonesia terhitung pada Januari sampai Juni 2017 atau dalam bentuk kurs dolar pada periode Juni 2017 jumlah remitansi mencapai US\$ 4,3 miliar.¹⁰ Nilai remitansi tersebut mungkin saja lebih besar karena nilai remitansi tersebut adalah nilai yang tercatat dari pengiriman yang dilakukan melalui pengiriman secara resmi.

Jumlah remitansi yang dilakukan melalui saluran informal tidak termasuk dalam hitungan tersebut, saluran informal di sini adalah uang yang langsung di bawa pulang oleh TKI ke Indonesia maupun melalui anggota keluarga yang pulang ke tanah air.

Menyadari bahwa masalah perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum, khususnya perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perbedaan yang cukup mendasar pada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku antara negara Indonesia dengan negara penampung tenaga kerja Indonesia akan menjadikan persoalannya lebih serius. Logika sederhananya, bahkan apabila terjadi perbedaan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang dianggap bermasalah, maka sistem hukum yang berlaku di negara penampungan tenaga kerja Indonesia itulah yang akan diterapkan.¹¹

Dengan demikian Indonesia dan Hong Kong perlu melakukan kerjasama dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Maka dari itu Indonesia dan Hong

¹⁰ Niken Widya Yunita, TKI kirim uang ke RI Rp 57,6 t dari Malaysia terbanyak, Jakarta, 2017 dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3665084/tki-kirim-uang-ke-ri-rp-576-t-dari-malaysia-terbanyak> di akses 18-07-2018

¹¹ Husein A. Alaydrus, 2016, PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA : Yang bekerja di luar negeri, Yogyakarta : Jurnal Hukum UII

Kong bersepakat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia dengan disepakatinya MoU Ketenagakerjaan dan Imigrasi serta pertemuan koordinasi teknis lanjutan (*working group*) yang disepakati pada pertemuan tanggal 15-16 Juni 2016. Pada pertemuan ini dibahas berbagai masalah hukum yang dialami TKI di Hong Kong terkait penerapan sistem SIMKIM (sistem informasi manajemen keimigrasian).

Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis menetapkan judul dengan fokus penelitian pada **Kerjasama Indonesia Dengan Hong Kong Dalam Pemberian Jaminan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia *Overstay* di Hong Kong.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan judul skripsi yang peneliti ambil, permasalahan yang muncul dalam penelitian, maka diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Indonesia dan Hong Kong dalam bidang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana penerapan jaminan hukum bagi tenaga kerja Indonesia *overstay* di Hong Kong?
3. Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Hong Kong dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI di Hong Kong?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan dalam ranah kerjasama Indonesia dengan Hong Kong dalam upaya pemberian perlindungan hukum bagi TKI di Hong Kong pada tahun 2012-2017

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang,identifikasi dan pembatasan masalah,penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi dari kerjasama Indonesia dengan Hong Kong dalam pemberian perlindungan hukum TKI *overstay* di Hong Kong?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban untuk masalah yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah penelitian, mengenai peran Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Hong Kong,antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa Indonesia dan Hong Kong menyepakati untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Hong kong
- b. Untuk mengetahui jaminan hukum bagi tenaga kerja Indonesia *Overstay* di Hong Kong
- c. Untuk mengetahui upaya implementasi yang di lakukan kedua negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi TKI di Hong Kong

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana dalam program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi untuk mengembangkan kemampuan maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak lain yang berminat dalam dalam meneliti masalah-masalah Hubungan Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum TKI di Hong Kong.
- c. Diharapkan pula dapat menjadi sumber informasi umum mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam ketenagakerjaan Indonesia khususnya di Hong Kong.